LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 24 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 24 TAHUN 2009

T

E

N

T

A

N

G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL USAHA KEPARIWISATAAN

DISUSUN OLEH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 07 Agustus 2009

BUPATI BONE

Ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 24

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya daya guna dan hasil guna dibidang kepariwisataan sebagai sumber PAD yang potensial, maka perlu diadakan penyesuaian baik pengelolaan maupun tarif Retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasional Usaha Kepariwisatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI, Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

f. Urusan Promosi Pariwisata
   - Penerbitan Booklets,Leaflets,Majalah dan Brosur Kepariwisataan Rp.2.000,-/Exp
   - Penerbitan Buku Tulis,Buku Bacaan Sekolah untuk Usaha Perkenalan Obyek dan Tarik Wiasata Daerah Rp.1.500,-/Exp
   - Penerbitan kelender Obyek dan daya tarik wisata daerah Rp. 500,-/Exp

h. Rumah Makan Garpu, Bar, Restoran dan Rumah Makan Non Garpu : Rp. 500.000,-

1. Ketentuan Pasal 9 di hapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 5, huruf c,d,e angka 3,5,6,7,8, huruf f, dan huruf h di ubah, ayat (3),(4) huruf a,b,c,d,e,dan g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Objek wisata	
5. Wisata Tirta	Rp. 350.000,-
c. Perkemahan	Rp. 250.000,-
d. Pondok Wisata	Rp. 250.000,-
e. Rekreasi dan Hiburan Umum :	
3. Rumah Bilyard	Rp. 450.000,-
5. Bioskop	Rp. 500.000,-
6. Salon/Toko Rias	Rp. 350.000,-
7. Sarana dan fasilitas Olahraga ditempat Terbuka dan tertutup	Rp. 400.000,-
8. Lain-lain	
- Permainan Game	Rp. 150.000,-
-Karaoke	Rp. 250.000,
-Kios/Toko dan Usaha pembuatan Cinderamata	Rp. 350.000,-
-Rental VCD	Rp. 150.000,-
-Arena Tamia (arena balap mobil-Mobilan)	Rp. 150.000,-
-Pelaminan Pengantin	Rp. 350.000,-
-Persewaan Gedung dan Ruang Pertemuan	Rp. 500.000,-
-Travel	Rp. 250.000,-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1990 seri D Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 1991 Tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 1992 seri B Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bone, Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Bone;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
Dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasional Usaha Kepariwisataan tanggal 1 Agustus 2003 yang di undangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 1 Agustus 2009 di ubah sebagai berikut :

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ayat (4) dan ayat (7) di ubah, ayat (3) dan ayat (8) di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Izin usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini di terbitkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Bone.

(3) Dihapus.

(4) Izin operasional yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan.

(7) Khusus Pengusaha/Pengelola Perhotelan harus mempunyai Izin/Persetujuan Prinsip dari Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ;

a. Persetujuan Izin Prinsip Membangun :
   1) Surat Keterangan atau identifikasi diri pemohon
   2) Rekomendasi dari Bupati
   3) Rencana pembangunan dan gambar Pra Rencana Bangunan atau Rencana Tampak dan Jadwal pelaksanaannya.
   4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   5) Salinan Akte Notaris pendirian badan usaha, kecuali untuk perorangan
   6) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar hitam putih.

b. Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Perluasan :
   1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
   2) Rencana Pembangunan dan Gambar Pra Rencana Bangunan atau rencana jadwal pelaksanannya.

(8) Di hapus